

SKRIPSI

**PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS
LITIS* JAKSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN
BERMARTABAT**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh:

NAMA : BRANDON HARTANTO

NPM : 0105118021



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
PRORGAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
2022**